

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tidak jauh berbeda dengan pengertian diatas, menurut Kasmir (2008:2) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank memiliki tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya dengan diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada

masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

a. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan usahanya:

1. Perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ékonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat.
3. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

b. Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014:32) :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi:

a. Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

e. Bank Milik Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di

mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status
 - a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya misalnya transfer ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi lainnya.
 - b. Bank non devisa, merupakan bank yang mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga
 - a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah, yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain

baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

c. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa Hindia-Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

1. Status dan kedudukan Bank Indonesia:

a. Sebagai lembaga negara yang independen

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan

kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

b. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Pengaturan dan Pengawasan Bank

- a. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
- c. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- d. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

2. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu sumber informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi adalah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan banyak informasi mengenai kinerja manajemen dan kesehatan perusahaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan masih memiliki banyak kekurangan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh beberapa pihak, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan laporan tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan hasil kinerja perusahaan.

Analisis rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara individual rasio itu kecil artinya kecuali jika dibandingkan dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembandingan. Apabila tidak ada standar yang dipakai sebagai dasar pembandingan dari penafsiran rasio-rasio suatu perusahaan, penganalisis tidak dapat menyimpulkan apakah rasio-rasio itu menunjukkan kondisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan (Jumingan, 2011:118)

Analisis rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara

numerik, baik dalam persentase atau kali. Masing-masing rasio harus memiliki tujuan sehingga akan ditemukan batasan yang jelas dan tegas berapa rasio yang terdapat pada setiap aspek yang dianalisis (Riyadi, 2004:137).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang dinyatakan secara numerik sehingga menjadi suatu rasio yang dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi yang menguntungkan atau tidak apabila rasio tersebut dibandingkan dengan rasio standar yang layak dijadikan dasar pembanding. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kita dapat menentukan tingkat kinerja keuangan suatu bank.

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah indikator penilaian dari aspek permodalan pada perusahaan perbankan yang digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal atau untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko.

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Besarnya CAR yang wajib dipelihara bank minimal 8% (Siamat, 2005:254). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Tarmidzi Achmad, 2003 dalam Ahmad Buyung, 2009).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1a, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi. Sedangkan ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif.

Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2012:61) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Modal bank terdiri atas (drbanker, 2014):

1. Modal Inti (Tier 1)
2. Modal Pelengkap (Tier 2)
 - a. Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), terdiri atas:

1. ATMR untuk Risiko Kredit
2. ATMR untuk Risiko Pasar
3. ATMR untuk Risiko Operasional

b. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, LDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya

jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2008:71). Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, tingkat LDR yang dianggap sehat oleh Bank Indonesia adalah berkisar 78% s/d 100%. Besarnya LDR dihitung sebagai berikut (Taswan, 2012:63):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

c. *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Net Interest Margin dapat dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2012:62) :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Komponen aktiva produktif bank terdiri dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan penyertaan (Siamat, 2005:319).

d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu bank. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan (Taswan, 2008). Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2012:63) :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

e. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut (Safitri, 2012).

Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikannya (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). *Non Performing Loan (NPL)* juga diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur (Taswan, 2008).

Menurut Bank Indonesia rasio kredit yang diproksikan dengan besarnya jumlah *Non Performing Loan (NPL)* yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi dimana rasio tersebut merupakan perbandingan antara

total pinjaman yang bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Standar terbaik untuk rasio *Non Performing Loan* (NPL) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23 adalah di bawah 5%. Leon dan Ericsson (2007) mendefinisikan *non performing loan* sebagai kredit yang kategori kolektibilitasnya di luar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Hal ini berarti, kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Rumus perhitungan *Non Performing Loan* adalah (Taswan, 2012:61) :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

f. *Return On Asset (ROA)*

ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan, karena ROA menunjukkan banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari asetnya. ROA mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan indikator profitabilitas yang lain, diantaranya adalah (Mishkin, 2008):

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.

3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

ROA digunakan oleh Bank Indonesia sebagai indikator untuk menilai kinerja bank umum dilihat dari aspek profitabilitasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004.

ROA telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk menilai kinerja keuangan bank dilihat dari aspek profitabilitasnya. Pengukuran profitabilitas perbankan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

Rumus Perhitungan ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, penurunan efisiensi profitabilitas perbankan bisa saja terjadi. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya cadangan penghapusan kredit (*provision for loan losses*) dan pembayaran bunga (*interest expenses*) pada sisi profit margin dan menurunnya pendapatan bunga (*interest income*) pada sisi *Asset Utilization*. Nilai ROA yang mengindikasikan bahwa suatu bank dapat dikatakan sehat apabila

lebih dari 1,5%. Nilai ROA bank yang negatif disebabkan laba perbankan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

B. Penelitian Terdahulu

Safitri (2012), melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Efisiensi (BOPO), *Non Performing Loan* (NPL) Dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Persero Pemerintah. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan kuadrat terkecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR dan NPL tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan variabel LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA dalam penelitian ini sebesar 81%, sedangkan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Ahmad Buyung Nusantara (2009), melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank *go public* dan *non go public*. Pengujian penelitian dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan *ordinary least square* (OLS) atau persamaan kuadrat terkecil. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada bank *go*

public CAR, dan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. NPL dan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan pada bank non go public, NPL, CAR dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.

Aini (2006), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, LDR, ROA, dan Besaran Perusahaan terhadap Perubahan Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEJ”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari rasio keuangan (CAR, LDR, ROA) terhadap tingkat profitabilitas selama enam tahun (1999-2004) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menyatakan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba tetapi persentasenya sangat kecil, karena dipengaruhi lebih besar oleh variabel lain diluar penelitian. Secara parsial, variabel bebas berpengaruh secara positif terhadap tingkat profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI.

Hapsari (2005), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba masa Mendatang pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEJ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek modal yaitu CAR, aspek likuiditas yaitu LDR, ROA secara parsial dan simultan terhadap tingkat pertumbuhan laba perbankan. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan secara parsial juga menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah:

1. Persamaan Penelitian:


- a. Sama-sama menganalisis tingkat kesehatan perusahaan perbankan.
- b. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder.
- c. Pengujian penelitian sama-sama menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS.

2. Perbedaan Penelitian:

- a. Jika pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan untuk penelitian adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, Efisiensi (BOPO) dan *Non Performing Loan (NPL)*. Pada penelitian saat ini ada penambahan variabel yaitu *Net Interest Margin (NIM)*.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan model penelitian di atas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun oleh peneliti dan akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Perumusan hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL berpengaruh terhadap ROA.

H2: Diduga variabel NIM yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA.